



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



LAPORAN TAHUNAN PPID

TAHUN 2025

**KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
KELAS I
WILAYAH IV BALI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara transparan, objektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Pelaksanaan keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penerbangan. Melalui layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan terbangun hubungan yang semakin baik antara badan publik dengan masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan PPID Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.



**Laporan Tahunan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun
2025**

REGULASI PERATURAN



PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- 01 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 02 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 03 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 04 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Regulasi PPID Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut:

<https://hubud.kemenhub.go.id/obu/denpasar/ppid/regulasi-ppid>

PERATURAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 Tentang Informasi Yang Dikecualikan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2025

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki peran dalam mengelola, menyediakan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. PPID juga berperan dalam memastikan informasi yang dikuasai dan dihasilkan oleh badan publik dapat dikelola secara tertib dan disampaikan melalui mekanisme pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai badan publik memiliki komitmen untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.



Dalam pelaksanaannya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berupaya menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, kebijakan dan program kerja, pelayanan kepada masyarakat, serta informasi lain yang sesuai dengan ketentuan mengenai informasi publik. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran pelayanan dan media komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi dilakukan sebagai bahan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, kebutuhan pengembangan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan pada periode berikutnya.



PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV terus berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan teknologi dilakukan sebagai bagian dari transformasi pelayanan agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, efektif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.



Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dilakukan melalui penggunaan media digital dan media sosial sebagai sarana publikasi dan penyebaran informasi. Konten informasi publik dikemas dalam berbagai bentuk, antara lain infografis, foto, video, berita, dan materi edukasi yang disusun dengan bahasa yang informatif dan mudah dipahami masyarakat. Penggunaan media visual tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan serta memperluas akses terhadap informasi publik.

Beberapa media yang dapat digunakan untuk mengakses informasi mengenai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yaitu melalui kanal Website: <https://hubud.kemenhub.go.id/obu/denpasar>, Instagram @otbanbali, Facebook @Otoritas Bandara Wilayah IV, Twitter @baliauthority, Email bali@otoritasbandara.info, Youtube OBU 4 BALI, Tiktok Humas obu iv.



STRUKTUR ORGANISASI PPID KEMENHUB

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur organisasi pelayanan informasi publik di Kemenhub terdiri atas:

1. Menteri Perhubungan selaku atasan PPID;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan
4. Para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pada susunan Struktur Organisasi PPID Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menduduki posisi sebagai PPID Pelaksana UPT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh perangkat yang terdiri dari:

1. Manajer Informasi dan Dokumentasi;
2. Pengelola Dokumentasi;
3. Petugas Informasi;

PPID Pelaksana UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
4. Mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sarana yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV baik secara online maupun offline yaitu melalui

1. Website PPID : Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan mengajukan permohonan informasi publik elektronik melalui website Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV: <https://hubud.kemenhub.go.id/obu/denpasar>
2. Melalui Email : Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui email pada alamat : bali@otoritasbandara.info
3. Melalui Jasa Pos : Masyarakat dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV selaku PPID Pelaksana UPT yang beralamat di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali.
4. Melalui WhatsApp : Silakan chat WhatsApp Petugas Layanan Informasi melalui nomor 08113860610
5. Layanan Tatap Muka : Masyarakat dapat langsung datang ke Ruang Layanan Informasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang berada di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kab. Badung, Bali.



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2025

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki peran dalam mengelola, menyediakan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. PPID juga berperan dalam memastikan informasi yang dikuasai dan dihasilkan oleh badan publik dapat dikelola secara tertib dan disampaikan melalui mekanisme pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai badan publik memiliki komitmen untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.



Dalam pelaksanaannya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berupaya menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, kebijakan dan program kerja, pelayanan kepada masyarakat, serta informasi lain yang sesuai dengan ketentuan mengenai informasi publik. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran pelayanan dan media komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi dilakukan sebagai bahan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, kebutuhan pengembangan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan pada periode berikutnya.

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV didukung oleh unsur pimpinan, pejabat dan petugas pengelola informasi, serta unit kerja terkait yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi. Masing-masing unsur tersebut memiliki peran sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam memastikan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV Bali.



LAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS I WILAYAH IV BALI

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi, informasi publik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan ketentuan keterbukaan informasi publik, meliputi:

01 Informasi Berkala:

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara rutin dan terjadwal. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan profil organisasi, program dan kegiatan, kinerja, anggaran, laporan keuangan, serta informasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi ini dapat diakses pada:
<https://hubud.kemenhub.go.id/obu/denpasar/ppid/informasi-berkala>

02 Informasi Setiap Saat

Informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut antara lain mencakup daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, kebijakan dan dokumen pendukungnya, serta informasi lain yang termasuk dalam kategori tersedia setiap saat. Informasi ini dapat diakses pada:
<https://hubud.kemenhub.go.id/obu/denpasar/ppid/informasi-setiap-saat>

03 Informasi Serta Merta

Informasi serta-merta merupakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan perlu segera disampaikan apabila informasi tersebut berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi ini dapat diakses pada:
<https://hubud.kemenhub.go.id/obu/denpasar/ppid/informasi-serta-merta>

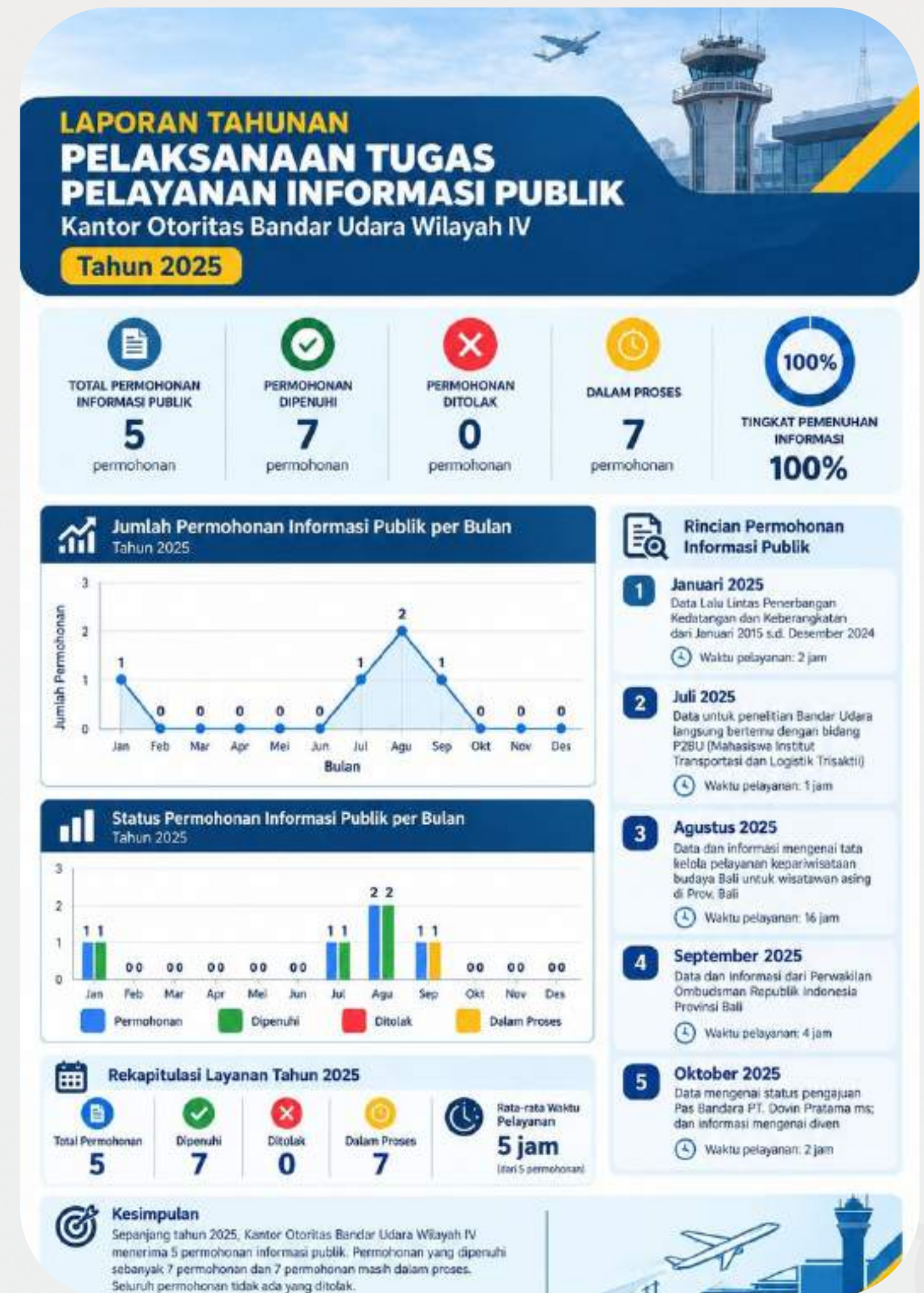
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 melalui mekanisme penerimaan, pemrosesan, dan pemenuhan permohonan informasi kepada masyarakat maupun pemohon dari berbagai instansi.

Selama Tahun 2025, tercatat 7 permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Permintaan tersebut terjadi pada beberapa bulan, yaitu Januari sebanyak 1 permintaan, Juli sebanyak 1 permintaan, Agustus sebanyak 2 permintaan, September sebanyak 1 permintaan, dan Oktober sebanyak 2 permintaan. Sementara itu, pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, November, dan Desember tidak terdapat permintaan informasi publik yang tercatat.

Berdasarkan status pelayanan, seluruh 7 permintaan informasi publik tercatat dalam kolom dipenuhi, sedangkan tidak terdapat permintaan yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permintaan informasi yang tercatat dapat dilayani sesuai dengan data dan informasi yang tersedia serta kewenangan PPID Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Dari aspek penyelesaian pelayanan, tidak terdapat penolakan permintaan informasi sebagaimana tercatat dalam tabel. Dengan demikian, pelayanan informasi publik Tahun 2025 secara umum dapat dilaksanakan dengan memberikan akses terhadap informasi yang dimohonkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



TERIMA KASIH

